

SKRIPSI

**SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM KESEHATAN**



OLEH:

AZZAHRA NABILA NURFIRDAUS

NIM. 031911133055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Dr. Astutik, S.H., M.H.

NIP. 196803031992032002

Penyusun,

Azzahra Nabila Nurfirdaus

NIM. 031911133055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

SANKSI KEBIRI KIMIA...

AZZAHRA NABILA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

Tanggal 15 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103132009122002

Anggota :

1. Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002

2. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H.
NIP. 198304252010122004

3. Riza Kurniawan, S.H., MTCP.
NIP. 198104222006041002

4. Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azzahra Nabila Nurfirdaus

NIM : 031911133055

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Sanksi Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Azzahra Nabila Nurfirdaus

NIM. 031911133055

MOTTO

“Untuk semua masa lalu, masa kini, dan masa depan saya,
terima kasih karena sudah menjadi motivasi.”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT beserta rahmat dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan, sehingga membuat saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sanksi Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan” dengan tepat waktu. Adapun skripsi yang saya tulis memiliki tujuan untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum penerapan sanksi tindakan kebir kimia melalui sudut pandang hukum kesehatan.

Saya menyadari bahwa selama melakukan penulisan ini, ada banyak hambatan dan keraguan yang telah saya lalui. Sehingga penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan tepat waktu apabila tidak disertai dengan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
2. Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac., LL.M. selaku Dosen Wali saya yang telah bersedia membimbing saya selama menjalani proses perkuliahan;
3. Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku ibu sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk berdiskusi maupun mengarahkan saya selama proses penulisan skripsi;
4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., Riza Kurniawan, S.H., MTCP., Dr. Maradona, S.H., LL.M., dan Dr. Sarwirini, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu,

pikiran, dan tenaga serta memberikan saran dan masukan dalam proses penulisan skripsi saya;

5. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku bapak, Dosen, rekan berolahraga, dan diskusi yang telah bersedia meluangkan waktunya sedari awal persiapan hingga selesai sidang skripsi;
6. Papa Hadi, Mama Dhani, Adik Fachruz, dan Adik Fella yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi;
7. Adnan Kashogi, sebagai rekan sekaligus sahabat yang selalu tulus membantu dan memberikan dukungan kepada saya;
8. Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dosen sekaligus Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, tante saya dr. Dian Prasetyawati, Sp.OG, dan ibu dr. Retno Andamari yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber;
9. Keluarga besar BSO ALSA Local Chapter Universitas Airlangga, Veritas Concordia Choir, Kementerian Sosial Politik BEM FH UNAIR 2019/2020, dan National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung ke XXIII;
10. *Local Board* ALSA LC UNAIR 2021/2022; Aurel Muhammad, Nadhil Putra, Qanita Indira, Rayfa Camelia, Delvino Aldy, Viena Yustisia, Amiliya Handayani, Nurasyifa Khoirala, Stefanus Bagas, Santika Devani, Zaizafun Lathifa, Lisa Dwi, Nabil Barasyid, Gaby Irma, M. Ramdhani, dan Dinda Chomariyah;
11. Sahabat Huehe; Bunga Finsyah, Shafiya Nurasanti, Bahtiar Rahmaan, dan Diffa Dzaky (om);

12. Kakak-kakak dan teman-teman yang selalu mendukung saya; Mas Danial, Mbak Weda, Mbak Mareta, Abi, Dilla, Anya, Galih, Bara, Vincen, Fina, Nesya, Viggo, Nabila, dan kakak maupun sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
13. Serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya menyadari bahwa penelitian yang saya lakukan mulai dari awal perancangan hingga terbentuk suatu rangkaian analisis ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati dan sebagai bentuk rasa keterbukaan, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai sanksi kebiri kimia, penerapannya, hingga pembahasan professional yang ikut berkecimpung didalamnya.

Surabaya, 8 Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Diterapkannya sanksi kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (PERPPU 1/2016) menimbulkan berbagai macam polemik, khususnya apabila dikaji dalam perspektif hukum kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai dasar pertimbangan pengkualifikasian kebiri kimia sebagai sanksi tindakan dan tinjauan sanksi dari aspek etik kedokteran. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*) yang dalam penelitian ini juga mengangkat kasus dan putusan-putusan seputar kebiri kimia. Melalui pendekatan tersebut, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menerangkan bahwa; 1) pemberian sanksi kebiri kimia sebagai sanksi tindakan ditujukan sebagai upaya pemulihan terhadap pelaku yang memiliki penyakit ataupun kelainan seksual di dalam dirinya, dan 2) penekanan aspek etik bagi seorang Dokter yang menjadi eksekutor pengebirian dapat dilakukan dalam rangka *pro justitia* sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Assessment Pelaku, Prinsip Etika Dokter.

ABSTRACT

The application of chemical castration sanctions in Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 (PERPPU 1/2016) causes various kinds of polemics, especially when studied from a health law perspective. The purpose of this study is to provide an analysis of the basis for consideration of the qualification of chemical castration as a sanction action and review of sanctions from the aspects of medical ethics. This research is a Juridical-Normative research using a statute approach, a conceptual approach, and a case study which in this study also raises cases and decisions around chemical castration. Through this approach, the results found in this study explained that; 1) the provision of chemical castration sanctions as action sanctions is intended as an effort to recover the perpetrator who has a sexual illness or disorder in him, and 2) the emphasis on the ethical aspects for Doctor who is the executor of castration can be carried out in the context of pro justitia as part of the implementation of the duties of the office.

Keywords: *Chemical Castration, Offender Assessment, Principles of Medical Ethics.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk
Sleuruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar
Negara Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 69);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,
Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap
Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian
Teknologi Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6/PUU-XV/2017;
3. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, Pengadilan Negeri Mojokerto;
4. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, Pengadilan Negeri Brebes;
5. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn, Pengadilan Negeri Sukadana;
6. Putusan Nomor 42/Pid/2021/PT.Tjk, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

DAFTAR SINGKATAN

1. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA);
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
4. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR);
5. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
6. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
7. Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI);
8. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	11

1.6.2 Pendekatan Masalah	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	13
1.6.6 Sistematika Penulisan	14
1.7 Tinjauan Pustaka	15
1.7.1 Kebiri Kimia	15
1.7.2 Hukum Kesehatan.....	16
1.7.3 Hak Atas Kesehatan.....	17
1.7.4 Kekerasan Seksual	19
1.7.5 Pidana.....	21
BAB II DASAR PERTIMBANGAN PENGKUALIFIKASIAN KEBIRI KIMIA	
SEBAGAI SANKSI TINDAKAN.....	23
2.1 Konsep Perkembangan Kebiri Kimia Menurut Doktrin dan Para Ahli.....	23
2.1.1 Latar belakang lahirnya kebijakan kebir kimia	23
2.1.2 Tata cara pelaksanaan kebir kimia.....	29
2.1.3 Dampak kebir kimia terhadap manusia ditinjau dari faktor kesehatan	32
2.1.4 Perspektif kedokteran mengenai kebir kimia	35
2.2 Formulasi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana.	37
2.2.1 Asas dan teori pidana dalam hukum pidana.....	37

2.2.2 Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual	45
2.2.3 Tujuan pembedaan sanksi kebiri kimia	47
2.3 Kebiri Kimia Sebagai Bentuk Pemulihan Kesehatan Pelaku Kekerasan Seksual.....	53
2.3.1 Assessment Pelaku.....	53
2.3.2 Formulasi aturan pidana kebiri kimia di masa yang akan datang.....	57
BAB III SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASPEK ETIK	59
3.1 Keterlibatan Dokter dalam Eksekusi Pidana Kebiri Kimia dari Aspek Etik.....	59
3.1.1 Etik dan moral.....	59
3.1.2 Moral dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI).....	62
3.2 Analisis Putusan Kebiri Kimia Menurut Teori dan Doktrin	73
3.2.1 Ratio decidendi putusan.....	73
3.2.2 Analisis putusan.....	94
BAB IV PENUTUP	101
4.1 Kesimpulan.....	101
4.2 Saran.....	101
DAFTAR BACAAN	103